

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, persaingan di dunia perbankan semakin ketat. Saat ini bank konvensional mendapatkan pesaing baru, yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan bisnis sesuai dengan syariat. Produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan semakin banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Salah satu yang menarik bagi konsumen sekarang ini adalah produk pendukung ibadah haji. Di awal tahun 2014 Kementerian Agama (Kemenag) sebagai lembaga pengurusan haji, menetapkan tujuh belas Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPS-BPIH yang ditetapkan adalah Bank Umum Syariah atau Bank Umum Nasional yang memiliki layanan syariah, selain itu BPS-BPIH adalah bank yang berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama (Kemenag), memiliki kondisi kesehatan bank yang prima, melaksanakan program penjaminan yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas dana setoran awal dan tidak memberikan layanan dana talangan haji atau dana sejenisnya (Sekretariat Kabinet, 2012-2014).

Fungsi dari bank yang ditunjuk oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) adalah menerima setoran dari masyarakat untuk penyelenggaraan

ibadah haji. Bank tersebut akan memproses setoran dari masyarakat hingga mendapatkan nomor porsi pemberangkatan ibadah haji, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengurus keberangkatan haji.

Ketujuh belas bank yang ditetapkan sebagai BPS-BPIH itu terdiri dari enam Bank Umum Syariah dan sebelas Bank Umum Nasional yang mempunyai layanan syariah. Keenam Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Panin Syariah. Adapun sebelas Bank Umum Nasional yang mempunyai layanan syariah dan ditetapkan sebagai BPS-BPIH adalah Bank BTN, Bank Permata, Bank Cimb Niaga, Bank Sumut, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Kepri, Bank Sumselbabel, Bank Nagari dan Bank Aceh. Kementerian Agama (Kemenag) juga telah menominasikan tiga bank umum nasional sebagai bank transit. Ketiga bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Penetapan bank transit ini bertujuan menutup kesenjangan persebaran wilayah layanan yang belum terakomodasi oleh perbankan syariah (Sekretariat Kabinet, 2012-2014).

Peraturan baru Kementerian Agama (Kemenag) dengan menetapkan 3 bank konvensional sebagai bank transit akan memunculkan kontroversi lagi pada masyarakat mengenai kehalalan prosesnya, mengingat diakhir tahun 2013 banyak kontroversi yang muncul mengenai hukum Islam produk dana talangan haji, hal ini semakin membuat masyarakat ragu-ragu untuk mendaftarkan haji melalui sistem yang telah diterapkan Kementerian Agama (Kemenag). Dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian

Agama (Kemenag) maka akan ada indikasi bahwa adanya kesamaan kebijakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional karena . Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan pada **“Evaluasi Sistem Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”**.

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem penerimaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di bank syariah dan bank konvensional (bank transito)?
2. Kendala apa saja yang dihadapi bank dalam sistem baru yang diterapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi sistem penerimaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di bank syariah dan bank konvensional (bank transito).

2. Mengidentifikasi kendala sistem baru yang diterapkan bank berdasarkan aturan Kementerian Agama (Kemenag).

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Dimana secara teknis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai sistem penerimaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bank syariah dan bank konvensional (bank transit).

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem penerimaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bank syariah dan bank konvensional (bank transit).

3. Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta menjadi bahan masukan dan mengatasi permasalahan yang sejenis.

4. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini memberikan informasi yang memadai tentang sistem penerimaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bank syariah dan bank konvensional (bank transit).

5. Kementerian Agama

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam perbaikan sistem penerimaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini mengamati tentang bagaimana implementasi sistem penerimaan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di bank syariah dan bank konvensional (bank transito) serta kendala-kendala yang ditemui oleh bank saat menerapkan sistem baru dari Kementerian Agama (Kemenag). Obyek penelitian yang dipilih adalah bank syariah yang pertama murni syariah yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang dan bank konvensional adalah bank yang sudah menembus pasar mikro dan terkenal dikalangan menengah kebawah hingga menengah keatas yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Blitar.